

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Perusahaan memiliki citra dan eksistensi untuk bertahan, perlu dukungan dari masyarakat sebagai lingkungan eksternal perusahaan. Perusahaan dan masyarakat merupakan sesuatu yg tidak dapat dipisahkan sebab mereka saling memberi dan membutuhkan. Keberhasilan pembangunan bangsa ditentukan oleh kontribusi dari keduanya. Meningkatkan kehidupan masyarakat serta dapat membawa perubahan sebuah perusahaan ke arah yang lebih baik sebagai tujuan utamanya. *Corporate Social Responsibility* beberapa tahun terakhir semakin menjadi sorotan penting karena merupakan sesuatu yang inti dari etika bisnis perusahaan dalam bertanggungjawab sosial. Utama dari *Corporate Social Responsibility* ini bertujuan menjadikan perusahaan tidak sekedar hanya pada yakni laporan keuangan perusahaan, namun harus mencakup semua aspek kehidupan baik lingkungan hidup, masyarakat, dan keuangan. *Corporate Social Responsibility* saat ini memiliki konsep bukan hanya dipe kkan pada ekonomi konvensional. Namun pula juga tumbuh didalam perekonomian runtun syariah (Muhammad, 2009). Konsep *Corporate Social Responsibility* pun sudah di atur dalam perundang-undangan perseroan terbatas yaitu pada pasal 74 ayat (1) UU PT yang berbunyi, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan.” Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* selama ini hanya dilakukan oleh perusahaan manufaktur dan tambang, namun seiring berjalannya waktu pengungkapan *Corporate Social Responsibility* juga dilakukan oleh industri perbankan. Walaupun aspek pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang tertuang dalam laporan tahunnya masih bersifat sederhana. Selama ini pengungkapan *Corporate Social Responsibility* itu hanya diaplikasikan oleh perbankan konvensional, dalam periode waktu yang panjang itu sangat penting untuk dilakukan perbankan syariah (Fitria & Hartanti, 2010).

Kegiatan perusahaan berupa tanggung jawab sosial, telah menjadi sebuah kesadaran publik dalam beberapa tahun terakhir ini (Reverte, 2009). Saat ini *Corporate Social Responsibilities* telah menjadi salah satu faktor keberhasilan utama untuk organisasi bisnis yang ingin melanjutkan keberadaannya dengan reputasi yang baik sambil mencapai laba maksimal (Gustafson, 2002).

*Corporate Social Responsibilities* juga berfungsi sebagai alat strategis yang digunakan oleh perusahaan dalam menangani persaingan internasional (Will, 1999). Perbankan Islam telah muncul sebagai salah satu industri yang tumbuh paling cepat dalam hal ukurannya, dengan tingkat pertumbuhan tahunan 12 hingga 15 persen atau lebih tinggi (Zaher & Hassan, 2001).

Perkembangan kelembagaan keuangan syariah tidak begitu signifikan di Indonesia yang ditunjukkan total atau jumlah BUS/Bank Umum Syariah pada

tahun 2011 berjumlah 11 dan di tahun 2017 dan bertambah menjadi 13. Diikuti pula Bank Perkreditan Rakyat Indonesia di tahun 2011 berjumlah 150 dan di tahun 2017 berjumlah 167. Walaupun demikian aset bank syariah di Indonesia tumbuh secara signifikan, yakni pada tahun 2011 sebesar Rp 97.519 M dan di tahun 2017 sebesar Rp 424.181 M. (Data Statistik Perbankan Syariah OJK)

Perbankan syariah bertanggung jawab untuk memenuhi peran sosial, yang mana telah melekat pada karakter mereka sebagai lembaga Islam. Mereka juga memiliki kewajiban untuk membebaskan akuntabilitas mereka melalui Syariah yaitu informasi perusahaan mengenai prinsip-prinsip tata kelola Islam.

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah menetapkan pokok pokok pengungkapan CSR yang mana menjadi tolok ukur dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Transaksi tanpa unsur riba dan kepatuhan syariah merupakan salah satu dari pokok pokok pengungkapan CSR (Maulida dkk, 2014)

Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* memiliki hubungan yang erat terhadap konsep *Corporate Governance* di sebuah perusahaan. Konsep ini memiliki titik utama yaitu antara keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal termasuk organ perusahaan seperti, jumlah Dewan Pengawas Syariah kemudian Dewan Direksi/Komisaris yang lintas jabatan di perusahaan lain. Keseimbangan eksternalnya yaitu perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (Dipika, 2014). Layanan keuangan Islam seperti perbankan Syariah beroperasi di bawah struktur *Corporate Governance* yang berbeda dengan perbankan konvensional. *Corporate*

*Governance* adalah peran pemegang saham, direktur dan manajer lain dalam pengambilan keputusan perusahaan (Griffin, Lont, & Sun, 2008). *Transparency* dalam suatu lingkungan bisnis wujud dari tingkat penerapan *Corporate Governance* (Djalil, 2001). Aturan islam dalam melakukan pertanggungjawaban yakni kewajiban kepada Allah SWT yang mana bukan kepada *shareholder* (pemegang saham), pemerintah, kreditor dan masyarakat semata. Prinsip utama dari *Corporate Governance* yaitu transparansi, jujur serta adil dimana menjadi kebijakan bank syariah yang menjadi landasan penting. Charles & Chariri (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan Islam mempengaruhi pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* di dalam perbankan Syariah.

Faktor lain selain *Corporate Governance*, yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* yakni *Firm Size* (Qoyum, 2017). *Firm Size* yaitu ukuran besar atau kecilnya perusahaan. Nilai total aset yang tinggi maka menggambarkan jika perusahaan tersebut besar. Umumnya, perusahaan ukuran besar akan membuat pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* lebih besar dari perusahaan kecil. Sembiring (2005) menjelaskan bahwa *Firm Size* digunakan telah banyak dilakukan peneliti sebagai variabel untuk mengungkapkan variasi laporan keuangan. Ketika perusahaan mengeluarkan biaya agensi yang lebih tinggi maka dapat dikatakan perusahaan tersebut banyak mengungkapkan informasi didalamnya.

Selain variabel di atas, penelitian terdahulu mengungkapkan ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Corporate Social*

*Responsibility*. Seperti penelitian Qoyum (2017) menyarankan memberikan variabel tambahan lainnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*. Peneliti lain mengungkapkan variabel yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* yaitu profitabilitas dan kepemilikan institusional. Teori stakeholders mendukung hubungan positif profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (Putri dkk, 2014). Dalam teori ini menyebutkan bahwa perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdersnya yang mana bukan entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri. Pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan dalam penelitian Purnasanti M dkk (2014)..

Variabel lain yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah kepemilikan institusional (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan Institusional memainkan peran pengawasan dalam operasi keuangan perusahaan melalui konsentrasi kepemilikan atau identitas pemegang saham (Jong, 2001). Ahmed Haji (2013) berdasarkan sampel kecil perusahaan (85 perusahaan), kepemilikan institusional menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan kualitas pengungkapan CSR

Ketertarikan penulis tersebut akhirnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya tentang pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* yang dikaitkan dengan Dewan Pengawas Syariah, *Cross Directorship*, *Firm Size*, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional. Hal ini bertujuan agar dari penelitian ini apat diperoleh

informasi yang lebih lengkap tentang pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada bank syariah di Indonesia. Perbankan Syariah di Indonesia merupakan objek penelitian ini.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah ***Bagaimana meningkatkan pengungkapan Islamic Corporate Sosial Responsibility ?*** Kemudian pertanyaan penelitian (Research Question) adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* di perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Cross Directorship* terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* di perbankan Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Firm Size* terhadap terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* di perbankan Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* diperbankan Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* di perbankan Syariah di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengembangkan model pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* menggunakan variabel Dewan Pengawas Syariah, *Cross Directorship*, *Firm Size*, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat yang baik, diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan wacana tentang pengaruh variabel Dewan Pengawas Syariah, *Cross Directorship*, *Firm Size*, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada perbankan Syariah di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Harapan dari penelitian ini mampu kontribusi berupainformasi bagi manajemen perusahaan dan digunakan sebagai alat untuk mengetahui kemajuan perbankan Syariah di Indonesia dilihat dari pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*.